



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial;}\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}\f2\froman\fcharset0\fprq2 Book Antiqua;}\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}\f4\froman\fcharset0\fprq2 Cambria;}\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs20\sbasedon0 footer;}\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-3686\li3686\f2\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}\s19\itap0\widctlpar\qj\f2\fs24\sbasedon0 Body Text;}\s20\itap0\widctlpar\li720\f1\fs20\sbasedon0 List Paragraph;}\s21\itap0\keepn\widctlpar\qc\sl360\slmult1\f3\fs24\b\sbasedon0\snext0 heading 1;}\s22\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\sbasedon0 Title;}\s23\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\sbasedon0 Subtitle;}\s24\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs20\sbasedon0 header;}{\*\cs25\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}{\*\cs26\b\additive\sbasedon10 Strong;}{\*\cs27\f4\fs32\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}\{\*\cs28\f4\fs32\b\additive\sbasedon10 Title Char;}\{\*\cs29\f4\fs24\additive\sbasedon10 Subtitle Char;}\{\*\cs30\additive\sbasedon10 Body Text Char;}\{\*\cs31\f2\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}\{\*\cs32\additive\sbasedon10 Footer Char;}{\*\cs33\additive\sbasedon10 page number;}{\*\cs34\additive\sbasedon10 Header Char;}\s35\itap0\widctlpar\f5\fs22\sbasedon16 No Spacing;}} {\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\listnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li426}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\listnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li786}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\listnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1146}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\listnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1506}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\listnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1866}\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li2226}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?; }
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li2586}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?; }
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li2946}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?; }
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li3306}
{\listname ;}\listid1 }
{*|listoverride{\listoverride{\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride{\listid1\listoverridecount9{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\l
evelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\levelt
ext'01\u-4051 ?; }{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf2\cb0\fi-
363\li363}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li786}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li1146}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li1506}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li1866}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li2226}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li2586}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-426\li2946}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}
{\listoverride{\listid1\listoverridecount9{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\l
evelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\levelt
ext'01\u-4051 ?; }{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-
363\li363}}
{\ifolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?; }}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li786} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1146} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1506} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1866} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2226} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2586} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2946} }
{\lfolevel\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers; }\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li3306} }\ls3} }
{*generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{*\hlinkbase D:\'5cABT\'5c}} }
\paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn
1701\margrsxn1134\margbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\footer\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx
10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx1584
0\tx16560\plain\f3\fs20\i Halaman
\plain\f3\fs20\b\i{\txfielddef{*txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*txfielddata\def\txfielddatatype3\txfielddata 00030001}{*txfieldtext
7{*txfieldend}}{\field{*fldinst{ PAGE *\ Arabic }}}
\fldrslt{1}}}}\plain\f3\fs20\i dari
\plain\f3\fs20\b\i{\txfielddef{*txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*txfielddata\def\txfielddatatype9\txfielddata 00030000}{*txfieldtext
9{*txfieldend}}{\field{*fldinst{ NUMPAGES *\ Arabic }}}
\fldrslt{1}}}}\plain\f3\fs20\i , Putusan Nomor
242/Pdt.G/2020/PA.Cbd\par}\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqc\tx4252
\plain\cs25\f3\fs24\b\i\cf1 Salinan\plain\cs25\f3\fs24\b\tab P U T U S A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-
1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx57
60\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\f3\fs24\b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

Disclaimer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekrian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparaturdienst@marktkommunikation.de | Tel.: 02738 / 88 78 (ext. 878)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440\li1440\sl360\slmult1\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Pengadilan

Agama tersebut; \par Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Telah mendengar keterangan \plain\f3\fs24\cf2 Penggugat\plain\f3\fs24 , Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti \plain\f3\fs24\cf2 Penggugat di persidangan;\plain\f3\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24 Menimbang, bahwa \plain\f3\fs24\cf2 Penggugat\plain\f3\fs24 dengan surat gugatannya tertanggal \plain\f3\fs24\cf2 04 Februari 2020\plain\f3\fs24 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor \plain\f3\fs24\cf2 242/Pdt.G/2020/PA.Cbd\plain\f3\fs24 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut

: \plain\f3\fs20\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\plain\f3\fs24 \tab Bawa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2018 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0343/85/IV/2018 tertanggal 16 April 2018; \par

\tab Bawa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat Kampung Cirenged RT 038 RW 008 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama; \par

\tab Bawa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak/keturunan; \par

\tab Bawa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan September 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar, hal itu disebabkan antara lain: \par

\tab Bawa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga \par

\tab Bawa Tergugat seringkali menuduh Penggugat yang tidak baik dan seringkali mengancam Penggugat \par

\tab Bawa seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat \par

\tab Bawa Tergugat bersikap emosional seringkali marah dan berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat \par

\tab Bawa puncak percekcikan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar Bulan Juni 2019, Dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang; \par

\tab Bawa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ; \par

\tab Bawa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

\par\plain\f3\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \tab Mengabulkan gugatan Penggugat; \par

\tab Menyatuhkan talak satu bain sughra Tergugat \b (\b0 \b Rian Sepdiansah bin Eeng Rustandi\b0 \b) \b0 kepada Penggugat \b (\b0 \b Irmawati\b0 \b binti\b0 \b Kудси\b0 \b)\b0 \par

\tab Menetapkan biaya perkara menurut hukum \par

\b ATAU\b0 : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan; \par

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \plain\f3\fs24 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;\par

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;\par Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Muhammad Nurmadani, S.Ag telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;\par

Menimbang, bahwa \plain\f3\fs24\cf2 telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau

penambahan; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2220\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\plain\f3\fs24 Menimbang, bahwa \plain\f3\fs24\cf2 atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut:\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf2\pnccb0{\pntxtb\2d}}\plain\f3\fs24 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2018 dan tercatat di KUA

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa

Barat;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}}Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh

Penggugat;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-420\li420\sl360\slmult1\tx420\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}}Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon

...;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}}Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarantara

Tergugat dengan Penggugat sejak

...;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}}Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua gugatan

Penggugat;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}}Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada ... dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

rumah;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\l\lt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}}Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan

Penggugat;\plain\f3\fs24\cf2\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\2d\tab Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
gugatan; \par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx
2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx
9360\tx10080 Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat
juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
jawaban;

\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx
2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx
10080 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor 0343/85/IV/2018 bertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, bukti
surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang
asli kemudian diberi tanda alat bukti P;\par\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang,
bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan
tidak keberatan dan membenarkan alat bukti
tersebut;\plain\f3\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx9075\tx
9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx1512
0\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Menimbang, bahwa \plain\f3\fs24\cf2
selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di
persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:\plain\f3\fs24
\plain\f1\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx9075\tx9360\tx1008
0\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx1
6560\tx17280\tx18000\plain\f3\fs24 1. memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx1080
0\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2
ilv10{*\pn\pn\pn\l\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnfb0\pnio\pnstrike0\pnulno
ne\pnfc0\pncc0{\pntxtb \'2d}}\plain\f3\fs24\cf2 Bawa, saksi kenal Pemohon
dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai
\plain\f3\fs24 ...\plain\f3\fs24\cf2 ;
\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv10{*\pn\pn\pn\l\blt\ilv10\ls2\pnstar
t1\pnf6\pnfs24\pnfb0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncc0{\pntxtb \'2d}}Ba
hwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ... \plain\f3\fs24
\plain\f3\fs24\cf2
\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\sl360\slmult1\tx363\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx
5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilv10{*\pn\pn\pn\l\blt\ilv1
0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnfb0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncc0{\pntxt
b \'2d}}Bawa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak
\plain\f3\fs24,\plain\f3\fs24\cf2 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\sl360\slmult1\tx363\tx720\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pn cf2\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ...; \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi- 363\li363\ri34\sl360\slmult1\tx363\tx720\tqr\tx8278\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls3\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf2\pnccb0{\pntxtb '2d}} \plain\f3\fs24 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih ...;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi- 363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx8280\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls3\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls3\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\plain\f3\fs24\cf2 2. \plain\f3\fs24 ..., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:\plain\f3\fs24\cf2\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi- 363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf2\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai \plain\f3\fs24 ...;\plain\f3\fs24\cf2 \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi- 363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls3\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf2\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon ...;\plain\f3\fs24\cf2 ; \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi- 363\li363\sl360\slmult1\tx363\tx720\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilv0{*\pn\pnvlblt\ilv0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pn cf2\pnccb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun \plain\f3\fs24 ...;\plain\f3\fs24\cf2 , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstar t1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf2\pncb0{\pntxtb \'2d}}B
hwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena \plain\f3\fs24 ...\plain\f3\fs24\cf2 ;
\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\ri34\sl360\slmult1\tx363\tx709\tx720\tqr\tx8278\tx8640\tx9360\tx
10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\ls3\ilv\0
\{*pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\p
ncf2\pncb0{\pntxtb \'2d}}\plain\f3\fs24 Bahwa Penggugat dengan Tergugat
sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih
...;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx8280\tx8640\tx9360\tx10080\tx
10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls3\ilv
\{*pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\p
ncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}\plain\f3\fs24 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati
Penggugat tetapi tidak
berhasil;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}\plain\f3\fs24 Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah
pihak;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi708\sl360\slmult1\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi
tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan
pertanyaan;\plain\f3\fs24\par Menimbang, bahwa Penggugat telah
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
jawaban;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan
ini;\par\pard\p\pard\s18\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b Pertimbangan
Hukum\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa
pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke
persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1)
dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan
demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;\par Menimbang, bahwa
berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
\plain\f3\fs24 0343/85/IV/2018, telah diberi materai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tanggal 16 April 2018\plain\f3\fs24\cf2 , maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;\par Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai \plain\f3\fs24\i\cf2 legal standing\plain\f3\fs24\cf2 (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama \plain\f3\fs24 Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\f3\fs24\cf2 , untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);\par Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak \plain\f3\fs24 ... \plain\f3\fs24\cf2 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangganya, dengan alasan karena ... \plain\f3\fs24 dan puncaknya pada ... dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah\plain\f3\fs24\cf2 ;\par Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada dalil yang dibantah;\par Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;\par Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx142\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640\tx9360 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu ... dan ..., telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengen antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai

bukti;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak \plain\f3\fs24 ... \plain\f3\fs24\cf2 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena \plain\f3\fs24 ...

\plain\f3\fs24\cf2 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak \plain\f3\fs24 ...\plain\f3\fs24\cf2 , yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan\plain\f3\fs24 ;\par\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;\par Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahului dari pada memperoleh

kemaslahatan;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; \par Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (\plain\f3\fs24\l\cf2 broken marriage\plain\f3\fs24\cf2) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;\par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;\par Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;\par Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syariah\loch\f3\hich\f3\'92 yang berkaitan dengan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b M E N G A D I L \par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f3\fs24 \tab Mengabulkan gugatan Penggugat; \par\itab Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(Rian Sepdiansah bin Eeng Rustandi) terhadap Penggugat (Irmawati binti Kudsi); \par\itab Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu); \par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari \plain\f3\fs24\cf2 Kamis\plain\f3\fs24 tanggal 02 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal \plain\f3\fs24\cf2 8 Sya'ban 1441\plain\f3\fs24 Hijriyah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal \plain\f3\fs24\cf2 8 Sya'ban 1441\plain\f3\fs24 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tab Anggota-Anggota,\tab Ketua

Majelis,\par\par\plain\f3\fs24\cf1\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f3\fs24\b\tab Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\f3\fs24\tab\plain\f3\fs24\b Drs. H. Mustofa

Kamil, M.H\par\plain\f3\fs24\par\plain\f3\fs24\cf1\tab

Ttd.\par\plain\f3\fs24\tab\plain\f3\fs24\b Drs. Usman Ali,

S.H\par\plain\f3\fs24\tab\plain\f3\fs24\b Panitera

Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f3\fs24\cf1\tab\plain\f3\fs24\b\tab Aji Sucipto,

S.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf2 Perincian biaya

: \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240 -

Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab

50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 600.000,-\par\plain\f3\fs24\cf3 - PNBP

Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f3\fs24\cf2 - Redaksi\tab : Rp\tab

10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f3\fs24\u\cf2 : Rp\tab

6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f3\fs24\cf2 J u m l a h\tab : Rp\tab

716.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (tujuh ratus enam belas ribu

rupiah);\plain\f3\fs24\par\plain\f3\fs24\i\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx2977\tx3686\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520

Catatan:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2977\tx3686\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f3\fs24\cf1 Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,\par Panitera Pengadilan

Agama Cibinong\par\par\par\plain\f3\fs24\b\cf1 Pupu Saripuddin,

S.Ag\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }